PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kode Pos 25584
WhatsApp : 0895 3603 82229 E-mail : dinkes@padangpariamankab.go.id
Website : dinkes.padangpariamankab.go.id

SURAT EDARAN
Nomor: 400.7.11 / 160 /Dinkes/IX/2026

Yth.
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muslim Kasim
2. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman
3. Pimpinan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Padang Pariaman
4. Kepala Sekolah TK/Paud,SD/MI,SMP/MTSN dan SMA/MAN se-Kabupaten Padang Pariaman

TENTANG
KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK KESEHATAN AKIBAT KABUT ASAP DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengenai potensi terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap tersebut mengandung berbagai polutan udara (termasuk Particulate Matter / PM2.5) yang berisiko tinggi menyebabkan iritasi mata, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), pemburukan asma/PPOK, serta gangguan kardiovaskular. Perlindungan ekstra sangat diperlukan bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit penyerta (komorbid) di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

DASAR HUKUM DAN RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit;
5. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/2663/2026 tentang Kewaspadaan Menghadapi Potensi Peningkatan Kebakaran Hutan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Lahan, Polusi Udara, serta Penyakit Sensitif Iklim pada Musim Kemarau; dan
7. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 562/Dinkes/IX/2026 tanggal 04 September 2026 tentang Kewaspadaan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Akibat Kabut Asap.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh jajaran pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

A. Rumah Sakit (RSUD)

1. Meningkatkan kesiapsiagaan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan, dan Rawat Inap guna mengantisipasi peningkatan pasien dengan keluhan atau penyakit akibat kabut asap.
2. Melaksanakan tata laksana komprehensif sesuai indikasi medis,termasuk penangan gangguan pernapasan, eksaserbasi asma/ PPOK gangguan kardiovaskular dan iritasi akibat paparan asap.
3. Melaksanakan triase dan memprioritaskan pasien dengan gejala kegawatdaruratan seperti sesak napas berat, nyeri dada, penurunan kesadaran, atau kebingungan.
4. Melaksanakan penanganan dan tata laksana medis secara komprehensif sesuai indikasi klinik.
5. Meningkatkan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengurangan paparan kabut asap dan tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera.
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan kasus terkait dampak kabut asap secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

B. Puskesmas

1. Meningkatkan deteksi dini kasus gangguan pernapasan dan memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) / Event Based Surveillance (EBS).
2. Mengoptimalkan Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, serta Kader Kesehatan di nagari-nagari untuk edukasi dan pemantauan kelompok rentan.
3. Memastikan ketersediaan masker (khususnya masker yang mampu menyaring partikel PM2.5) dan obat-obatan pernapasan di wilayah kerja masing-masing.
4. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang di akibatkan polusi udara melalui penerapan protokol kesehatan, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid atau penyakit penyerta dan lanjut usia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Menyebarluaskan lima langkah perlindungan diri dari kabut asap : memantau ISPU sebelum beraktifitas, mengurangi aktifitas di luar ruangan, menggunakan masker yang tepat saat harus keluar, menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih, dan mengenali gejala serta segera mencari pertolongan bila muncul tanda bahaya.
6. Melakukan pemantauan tren kunjungan dan kasus secara lebih intensif selama kejadian kabut asap serta segera melaporkan peningkatan kasus yang bermakna kepada dinas kesehatan kab padang pariaman dan melaporkan kasus sesuai pedoman melalui laporan Event Based Surveilans/Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) atau PHEOC dan Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES).
7. Berkoordinasi aktif dengan Camat, Wali Nagari, dan pihak sekolah di wilayah kerja terkait pembatasan aktivitas luar ruangan apabila kondisi kualitas udara memburuk.

C. Sekolah TK/Paud,SD/MI,SMP/MTSN,SMA/MA

1. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara ketat guna meminimalisir dampak Buruk paparan asap terhadap kesehatan.
2. Menghindari aktifitas di luar ruangan yang tidak diperlukan terutama kondisi kabut asap semakin pekat.
3. Menggunakan masker di area sekolah.
4. Memperbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi serta mengkpnsumsi makanan bergizi untuk menjaga kondisi tubuh selama kualitas udara menurun.
5. Meghimbau peseta didik yang mengalami gejalan gangguan pernafasan atau sakit agar segera memeriksakan di fasilitas kesehatan terdekat.
6. Menginstruksikan pembersihan ruangan keals secara berkala agar partikel debu asap tidak mengendap di dalam ruangan dan mengganggu kegiaatn belajar mengajar.
7. Meniadakan kegiatan yang bersifat di luar ruangan kelas baik olahraga maupun ekstrakurikuler lainnya.

D. Pesan Edukasi Kepada Masyarakat

1. Pantau ISPU: Memantau perkembangan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) atau informasi kualitas udara dari sumber resmi sebelum beraktivitas.
2. Kurangi Aktivitas Luar Ruangan: Mengurangi aktivitas fisik atau olahraga di luar rumah, terutama bagi populasi rentan (anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita komorbid).
3. Gunakan Masker yang Tepat: Apabila harus beraktivitas di luar rumah, wajib menggunakan masker/respirator penutup hidung dan mulut yang mampu menyaring partikel halus (PM 2.5).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Jaga Udara Dalam Rumah: Menutup pintu dan jendela saat asap pekat, menghindari merokok di dalam rumah, tidak membakar sampah, serta menggunakan air purifier (bila tersedia).
5. Segera Berobat: Segera mengunjungi Puskesmas/Rumah Sakit terdekat jika mengalami gejala batuk, sesak napas, iritasi mata/tenggorokan, atau tanda bahaya lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian, dipedomani, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Dikeluarkan di : **Parit Malintang**
Pada Tanggal : **07 September 2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Dr.dr. Engga Lift Irwanto, Sp.OG(K), SH, MH, S.Ak, MM, MAP, MKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (Gol.IV/C)
NIP. 198009072009021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).